



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII, Tidar Sawe (0293) 311457 Magelang 56125
<http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 400.12/7/530 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa layanan penanganan pengaduan masyarakat adalah sarana interaktif antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Kecamatan Magelang Selatan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengaduan masyarakat perlu ditetapkan petugas pengelolaan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu disusun Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Magelang Selatan Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;
4. Keputusan Walikota Magelang Nomor 480.1/066/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di Kecamatan Magelang Selatan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung jawab bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 2. Koordinator bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan pelayanan publik;
 3. Ketua bertugas untuk:
 - a. Merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 - b. Memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat;
 - c. Memberikan masukan terkait solusi dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Pengaduan Masyarakat;
 - d. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim pengelola pengaduan;
 - e. Melaporkan hasilnya kepada Camat Magelang Selatan;
 4. Sekretaris bertugas untuk:
 - a. Menyiapkan rekapitulasi pengelolaan pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 - b. Menyiapkan survei kepuasan masyarakat secara berkala;
 - c. Menyiapkan SOP pengaduan pelayanan publik;
 - d. Menyiapkan laporan Pengaduan Masyarakat;

- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
5. Anggota bertugas untuk:
- a. Menerima aduan dari kanal pengaduan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sesuai dengan pembagian tugas sebagai admin;
 - b. Menyalurkan pengaduan pelayanan publik untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dan ditemukan solusi yang tepat;
 - c. Melakukan pemantauan atas penanganan pengaduan;
 - d. Melakukan konsolidasi hasil evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berkala;
 - e. Menyiapkan dan menyusun rekapitulasi pengelolaan pengaduan sesuai kanal yang ditangani.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Overlaid on the stamp is a blue ink signature, which appears to be 'SUSILO'.

SUSILO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
 NOMOR 400.12/7/530 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
 KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
 TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
 KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Magelang Selatan	Drs. SUSILO, M.M	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan	YAITUN YULIANI SUSILOWATI, S.E	Koordinator
3.	Kasi Pemerintahan	SRI SURYANI, S.E	Ketua
4.	Kasi Pelayanan Umum	ARTATI MIATNI, S.E	Sekretaris
5.	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	TRI WIWOHO, S.E	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	LOKA ARI NUGROHO, S.Pd	Anggota
7.	Ka. Sub Bag. Program dan Keuangan	DWI PRIYANTO, S.Kom	Anggota
8.	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	NUGRAHANINGSIH, A.Md	Anggota
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	PRASINTA HANDAYANI, S.E	Anggota

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Arsiparis Terampil	RIMA PRIMADANI, A.Md.Ak	Anggota
11.	Pengadministrasi Perkantoran	NANDA GUPA PRATAMASTUTI	Anggota
12.	Pengadministrasi Perkantoran	RIDZO NUR FADILAH	Anggota
13.	Pengadministrasi Perkantoran	WINDI RIZKI SEPTIANA	Anggota
14.	Operator Layanan Operasional	HASNA PUTRI AFIFA	Anggota (admin monggolapor)
15.	Operator Layanan Operasional	DEBBY SETIA NEGARA	Anggota (admin pengaduan kecamatan)



CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

SUSILO